



SALINAN

BUPATI SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 82)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah nomor 92);
21. Peraturan . . .

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

8. Rencana . . .

8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut MUSRENBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Serang.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.

17. Anggaran . . .

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menetapkan prioritas pembangunan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;
- b. mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- c. merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama; dan
- d. berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD sebagai acuan dalam:

- a. menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2023;
- b. menetapkan Renja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
- c. menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi RKPD sebagai pedoman:

- a. bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2023;
- b. penyusunan APBD Kabupaten Serang Tahun 2023;
- c. bahan pembahasan dan penyusunan dokumen KUA, PPAS dan RKA-SKPD; dan
- d. SKPD dalam menyusun RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS disepakati.

BAB III

PRINSIP DAN PROSES PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, yaitu:

- a. mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas secara regional;
- c. mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. perencanaan partisipatif yang melibatkan sejumlah stakeholder pembangunan, baik unsur Pemerintha Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan

Pasal 6

Proses penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran rencana program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah;

b. SKPD . . .

- b. SKPD menyiapkan rancangan Renja-SKPD yang mengacu pada rancangan awal Renja pembangunan daerah, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan penyelenggaraan forum SKPD;
- c. Bappeda mengoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal RKPD, Rancangan Renja-SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Nasional sebagai acuan dan evaluasi;
- d. Forum SKPD menghasilkan rancangan Renja-SKPD yang digunakan sebagai bahan Musrenbang Kabupaten Serang dan Musrenbang Provinsi;
- e. Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten menjadi masukan dalam Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional;
- f. SKPD menyempurnakan rancangan Renja-SKPD menjadi Renja Final berpedoman pada RKPD Kabupaten Serang yang telah ditetapkan; dan
- g. Bupati menetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Bupati.

#### BAB IV

##### PEDOMAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

###### Pasal 7

- (1) RKPD Kabupaten Serang Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Serang Tahun 2023 dan merupakan penjabaran rencana program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Kabupaten Serang Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah serta prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua . . .



Bagian Kedua  
Sistematika Penyusunan

Pasal 8

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- I. PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang penyusunan RKPD, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.
  - II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.
  - III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
  - IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2023.
  - V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
Bab ini menyajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam tahun 2023, baik yang akan dikelompokkan dalam belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
  - VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
Bab ini berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK).
  - VII. PENUTUP  
Memuat kesimpulan RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAHI

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 53